



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020, penyelenggara negara wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
5. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan penyelenggara negara atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara, yang selanjutnya disebut dengan LHKPN adalah Laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

8. Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, Biro, Unit Pelaksana Teknis, dan Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
10. Unit pengelola LHKPN adalah unit yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi.
11. Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
12. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
13. Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
14. Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:
 - a. sebagai dasar hukum penunjukan subjek yang diwajibkan menyampaikan laporan harta kekayaan melalui aplikasi e-LHKPN; dan
 - b. menjadi dasar pelaksanaan penyampaian LHKPN bagi pejabat Wajib lapor di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam upaya mewujudkan Pejabat wajib Lapor yang bebas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. wajib Lapor;
- b. mekanisme penyampaian LHKPN;
- c. tim pengelola LHKPN; dan
- d. sanksi

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara merupakan pejabat wajib lapor yang berkewajiban menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyelenggara Negara yang wajib lapor dan berkewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Gubernur;
 - b. wakil Gubernur;
 - c. staf ahli gubernur dan wakil gubernur atau sebutan lain yang melaksanakan tugas sebagai staf ahli Gubernur dan Wakil Gubernur
 - d. pejabat struktural eselon I dan eselon II;
 - e. pejabat pembuat komitmen (PPK);
 - f. pejabat fungsional auditor dan pejabat fungsional pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah di Provinsi;
 - g. pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - h. pejabat yang mengeluarkan perizinan;
 - i. pegawai yang melaksanakan tugas sebagai ajudan gubernur, wakil gubernur, Sekretaris daerah; dan
 - j. staf khusus / penyelenggara negara tertentu atas permintaan kpk.

BAB III
MEKANISME PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 5

- (1) Pejabat Wajib Laport sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhir masa jabatan atau pensiun; dan
 - c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - d. masih menjabat
- (2) Penyampaian LHKPN oleh pejabat wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai penyelenggara negara.
- (3) Penyampaian LHKPN oleh pejabat wajib laport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember selama menjabat sebagai penyelenggara negara.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 6

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, wajib dilaksanakan melalui aplikasi LHKPN pada laman *www.elhkpn.kpk.go.id*.
- (2) Selain melakukan penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat wajib laport wajib melampirkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diserahkan langsung kepada KPK atau di kirimkan melalui layanan pengiriman kepada KPK paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian LHKPN.

Pasal 7

- (1) Dalam hal penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang dinyatakan belum lengkap oleh KPK, pejabat wajib laport wajib memperbaiki dan menyampaikan kembali LHKPN yang telah di perbaiki dan/atau menyampaikan kekurangan lampiran surat kuasa paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak di terimanya pemberitahuan belum lengkap dari KPK.
- (2) Dalam hal pejabat Wajib Laport tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LHKPN yang di sampaikan Pejabat Wajib Laport dikembalikan dan di anggap belum menyampaikan LHKPN.

BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 8

- (1) Tim Pengelola LHKPN dibentuk untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. koordinator LHKPN yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

- b. wakil Koordinator 1 (satu) LHKPN yaitu Inspektur Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. wakil Koordinator 2 (dua) LHKPN yaitu Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
 - d. administrator LHKPN yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pemerintah Provinsi sebagai Admin Instansi.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas sebagai :
- a. Koordinator LHKPN yang melakukan koordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id; dan
 - b. Administrator yang bertugas :
 - 1) menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
 - 2) melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka (1) ke dalam aplikasi e-LHKPN;
 - 3) mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan Pengumuman LHKPN; dan
 - 4) memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi Pendaftaran wajib lapor baru dan *update* perubahan data wajib lapor.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah dapat menunjuk 1 (satu) orang pegawai sebagai pengelola Aplikasi e-LHKPN di masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pengelola Aplikasi LHKPN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Surat Tugas.
- (3) Pengelola Aplikasi LHKPN pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN;
 - b. membantu pejabat Wajib Lapor dalam penginputan data pada aplikasi e-LHKPN di masing-masing perangkat daerah;
 - c. meng*update* data wajib lapor pada masing-masing organisasi perangkat daerah; dan
 - d. menginformasikan data-data apabila ada perbaikan/kekurangan setelah dilakukan verifikasi oleh KPK kepada Wajib Lapor untuk segera diperbaiki/dilengkapi.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

- (1) Pejabat Wajib Lapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, yang tidak memenuhi kewajiban menyampaikan dan melaporkan LHKPN dikenakan sanksi disiplin pegawai tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.
- (3) Pejabat wajib lapor yang memberikan keterangan tidak benar mengenai harta kekayaannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggat waktu 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai peringatan ketiga tidak menyampaikan LHKPN maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 33 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Februari 2024

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 23 Februari 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

MOHAMMAD BARI
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.

Pembina Tk. I (IV/b)

19820416 200012 1 001